

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian didalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris sudah sewajarnya jika jenis lapangan pekerjaan banyak di sektor pertanian, dimana hal ini menjadikan mata pencaharian utama penduduk Indonesia (Sendekie, 2022). Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat dalam menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, hal ini dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang cukup besar potensinya (Nasrullah, 2021).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di kehidupan manusia. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals (SDG's)* seperti, tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Sektor Pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkanppasar internasional (Anjar, 2019). Hal ini menjadikan peran sektor pertanian di Indonesia menjadi sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2021).

Provinsi Jambi, tepatnya Di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas wilayah sebesar 35 km², dan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 10.796 jiwa yang mayoritas mata pencahariannya di bidang pertanian.

**Tabel 1.1 Data Potensi Areal Usahatani Di Kecamatan Berbak
Pada Tahun 2023**

No	Desa	Luas (Ha)	Potensi Lahan			
			Padi	Palawija	Hortikultura	Perkebunan
1	Simpang	4.400	799	170	30	1.520
2	Rantau Makmur	2.340	376	230	50	1.625
3	Rantau Rasau	3.935	239	190	15	1.480
4	Telago Limo	1.477	326	120	3	920
5	Rawa Sari	4.200	330	125	20	2.535
6	Sungai Rambut	3.054	135	40	10	550
		19.446	2.205	895	137	8.630

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Berbak

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Simpang Merupakan Desa yang memiliki potensi lahan terbesar pada tanaman padi dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Berbak.

Bertani merupakan salah satu pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara manapun dan apapun sistem yang diterapkan (Ruslan, 2017). Keberadaan pertanian sangat penting di masyarakat, dimana Islam telah mengatur praktik-praktiknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Ada sebagian petani yang tidak memiliki lahan, kecuali tenaga dan kemampuan bertani saja. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakannya langsung atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola lahannya, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian (Nasrulah, 2021). Sistem ini biasanya disebut sebagai kerja sama *muzara'ah* atau kerja sama dengan sistem bagi hasil, dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana

cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Menurut (Sabiq, 2002) bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap), dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya dan begitu pula sebaliknya, penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya, sebab sebab Islam tidak menyukai tanah yang tidak dimanfaatkan atau hanya dikosongkan dan hadis Rasulullah SAW melarang keras dalam hal menyia-nyiakan harta sebagai berikut:

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bagi hasil dalam bertani, tapi Rasulullah memerintahkan supaya sesama manusia saling tolong menolong”*.

Terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian salah satunya ialah akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* ialah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap (nasrullah, 2021). Sebenarnya akad *muzara'ah* ini bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Menurut Madzhab Maliki dan Hambali, dalam firman Allah :

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”* (Q.S. Al-Maidah:2)

Muzara'ah merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal (Radian Ulfa, 2017). Penjelasan tersebut tampak jelas bahwasanya praktik *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik

itu secara tertulis maupun lisan dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan bagi hasil *muzara'ah* petani padi.

Kelurahan Simpang merupakan salah satu kecamatan yang berada Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian. Di Kelurahan Simpang Terdapat dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Kelurahan Simpang yaitu petani mandiri (yang memiliki lahan sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki lahan sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Petani mandiri merupakan petani yang mempunyai lahan tambak, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri dan keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan lahan miliknya. Sedangkan petani buruh ialah petani yang tidak atau belum mempunyai lahan garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kelebihan waktu kerja, karena lahan miliknya terbatas luasnya serta keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan sebelumnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Kelurahan Simpang justru sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini baik petani penggarap maupun petani pemilik. Hal ini menurut kajian awal yang peneliti lakukan diketahui adanya indikasi ketidak sesuainya proses pelaksanaan akad *muzara'ah* seperti masalah waktu, ketidakjujuran satu pihak terkait hasil panen yang dijual. Permasalahan lainnya ialah pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan.

Adanya sistem akad *muzara'ah* dalam kerja sama petani padi di Kelurahan Simpang ini telah memberi pengaruh terhadap pendapatan masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana keterangan salah seorang petani pemilik lahan padi bahwa sejak melakukan sistem bagi hasil dengan mempekerjakan petani penggarap pendapatannya semakin meningkat, bahkan dengan peningkatan tersebut maka luas lahan padi milik petani tersebut juga bertambah sehingga mulai dari satu lokasi pada awal pembukaan lahan hingga saat ini sudah terdapat tiga lahan yang masing-masing dikelola oleh satu petani penggarap, hal ini telah membuat pendapatan petani semakin meningkat.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani tentu mempengaruhi kesejahteraan petani baik pemilik dan penggarap. Jadi kesejahteraan petani itu dapat diukur dengan beberapa indikator baik dalam aspek kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan sosial dapat diukur dengan tingkat pendidikan anaknya, dengan tanggungan keluarganya, dengan kepemilikan barang berharga seperti dengan adanya motor mobil buku tabungan dan lain sebagainya. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dapat diukur dari segi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya dan kebutuhan sosialnya.

Adanya implementasi akad *muzara'ah* pada petani padi bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya ekonomi masyarakat bahkan mampu mengeluarkan zakat (Musyarrofah, 2020).

Dari uraian tersebut peneliti melihat ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu untuk mengenalkan bagaimana prinsip *muzara'ah* yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui kalau praktik selama ini dalam hal bagi hasil pertanian merupakan prinsip *muzara'ah*.

Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk

penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi (Studi Kasus Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *Muzara’ah* yang diterapkan petani padi di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana dampak kerja sama bagi hasil *Muzaraah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil *Muzara’ah* yang diterapkan petani di Kelurahan Simpang Kecamatan berbak
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kerja sama bagi hasil *Muzaraah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan motivasi dan informasi positif bagi masyarakat melalui uraian yang dibahas dalam penelitian ini.

- a. Memberikan pengetahuan tentang sistem bagi hasil *muzara’ah* yang dilakukan para petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan.
- b. Manfaatnya dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah tentang sistem bagi hasil *muzara’ah*.

- c. Bermanfaat juga sebagai referensi untuk peneliti yang berminat pada tema penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Peneliti Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai sistem bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat Untuk menambah wawasan mengenai sistem bagi hasil *muzara'ah* yang di praktikan dan mengembangkan sistem kerjasama sesuai konsep syari'ah serta memberikan gambaran dampak dari dilaksanakannya sistem bagi hasil *muzara'ah*.
 - c. Bagi Pembaca Dapat memberikan pengetahuan serta gambaran tentang praktik sistem bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan para petani di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak